



**PUTUSAN**  
Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Gto

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramlanwati Sanggole Alias Amanda
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 April 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Datahu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Ramlanwati Sanggole Alias Amanda ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Lukman Ismail, S.H.,M.H., Frengki Kasim, S.H., Ifrianto S. Rahman, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Gorontalo, beralamat di Jalan Beringin Kel. Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Desember 2022 Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Gto

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLANWATI SANGGOLE ALIAS AMANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAMLANWATI SANGGOLE ALIAS AMANDA selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan dan pengujian di BPOM Gorontalo dengan berat bersih 41,24 mg atau 0,04124 gram dan sampel setelah dilakukan pengujian habis terpakai

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 15s berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 869713052535810, nomor IMEI 2: 869713052535802, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menjadikan pembelaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa RAMLANWATI SANGGOLE Alias AMANDA;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa RAMLANWATI SANGGOLE Alias AMANDA dari tuntutan Penuntut Umum;
3. Menetapkan barang bukti yang disita dalam perkara ini untuk dimusnahkan;
4. Memohon agar biaya perkara dibebankan pada negara.

Atau

Apabila Hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami bermohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAMLANWATI SANGGOLE Alias AMANDA pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidaknya dalam bulan Nopember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Palma, Kelurahan Libuo Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat adanya seseorang yang membawa narkotika, sehingga Tim Opsnal Narkoba Polres Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi FERI EKAPUTRA HUMOLUNGO dan Saksi ANANG INDRAWAN EFFENDI turun melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa RAMLANWATI SANGGOLE Alias AMANDA sedang berada di depan Penginapan Palems, lalu melakukan pengeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam casing handphone merek Vivo warna biru, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gorontalo Kota.
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Lk. UCIL (dalam Daftar Pencarian orang) di Morowali,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah dengan harga Rp. 200.000,- setelah mendapat paket shabu tersebut Terdakwa menyimpannya dalam casing handphone merek Vivo milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berangkat ke Gorontalo dan menginap di Penginapan Palems.

- Berdasar Hasil Pengujian Laboratorium di Balai POM di Gorontalo Nomor R-PP.01.01.28A.28A2.11.22.9883 tanggal 02 Nopember 2022 beserta Sertipikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.16.05.0071.K/03/11.22 Tanggal 02 Nopember 2022 dan Berita Acara Penimbangan Tanggal 01 Nopember 2022 bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik kip yang diduga di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu adalah Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya setelah dilakukan penimbangan berat bersih 41,24 mg atau 0,04124 gram (nol koma nol empat satu dua empat) dan sampel habis terpakai dalam pengujian. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERI EKAPUTRA HUMOLUNGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Gorontalo Kota pada Sat. Narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar pukul 00.10 WITA, bertempat di Jalan Palma, Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, telah tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara awalnya dari adanya informasi dari masyarakat adanya seseorang yang membawa narkotika, sehingga Tim Opsnal Narkoba Polres Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi dan Saksi ANANG INDRAWAN EFFENDI turun melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa RAMLANWATI SANGGOLE Alias AMANDA sedang berada di depan Penginapan Palems, lalu melakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam casing handphone merek Vivo warna biru, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gorontalo Kota;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Lk. UCIL (dalam Daftar Pencarian orang) di Morowali, Sulawesi Tengah dengan harga Rp. 200.000,- setelah mendapat paket shabu tersebut Terdakwa menyimpannya dalam casing handphone merek Vivo milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berangkat ke Gorontalo dan menginap di Penginapan Palems;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine, Terdakwa dinyatakan negative AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE dan Positif (+) mengandung Benzodiazepin;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan tidak pernah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. ANANG INDRAWAN EFFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Gorontalo Kota pada Sat. Narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar pukul 00.10 WITA, bertempat di Jalan Palma, Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, telah tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dengan cara awalnya dari adanya informasi dari masyarakat adanya seseorang yang membawa narkoba, sehingga Tim Opsnal Narkoba Polres Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi dan Saksi FERI EKAPUTRA HUMOLUNGO turun melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa RAMLANWATI SANGGOLE Alias AMANDA sedang berada di depan Penginapan Palems, lalu melakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam casing handphone merek Vivo warna biru, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gorontalo Kota;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Lk. UCIL (dalam Daftar Pencarian orang) di Morowali, Sulawesi Tengah dengan harga Rp. 200.000,- setelah mendapat paket shabu tersebut Terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya dalam casing handphone merek Vivo milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berangkat ke Gorontalo dan menginap di Penginapan Palem;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine, Terdakwa dinyatakan negative AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE dan Positif (+) mengandung Benzodiazepin;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan tidak pernah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar pukul 00.10 WITA, bertempat di Jalan Palma, Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Narkoba Polres Gorontalo Kota dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam casing handphone merek Vivo warna biru, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gorontalo Kota;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu karena dititipi oleh Lk. ADIN(dalam Daftar Pencarian orang) dengan cara membeli dari Lk. UCIL (dalam Daftar Pencarian orang) di Morowali, Sulawesi Tengah dengan harga Rp. 200.000,- setelah mendapat paket shabu tersebut Terdakwa menyimpannya dalam casing handphone merek Vivo milik Terdakwa untuk diserahkan kepada Lk. ADIN. Kemudian Terdakwa berangkat ke Gorontalo dan menginap di Penginapan Palem;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine, Terdakwa dinyatakan negative AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE dan Positif (+) mengandung Benzodiazepin karena TERdakwa mengkonsumsi obat penambah berat badan;
- Bahwa Tedakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. NUN HAKA tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa RAMLANWATI SANGGOLE ALIAS AMANDA sebelumnya karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selama ini Terdakwa RAMLANWATI SANGGOLE ALIAS AMANDA bersama Saksi. Terdakwa memiliki seorang anak dan bekerja membantu membuat kue;
- Bahwa Terdakwa mendapat telpon yang menyuruh Terdakwa pergi ke kota yang diiyakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa mempunyai barang Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik kip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan dan pengujian di BPOM Gorontalo dengan berat bersih 41,24 mg atau 0,04124 gram dan sampel setelah dilakukan pengujian habis terpakai
2. 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 15s berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 869713052535810, nomor IMEI 2: 869713052535802.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Balai POM di Gorontalo Nomor R-PP.01.01.28A.28A2.11.22.9883 tanggal 02 Nopember 2022 beserta Sertipikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.16.05.0071.K/03/11.22 Tanggal 02 Nopember 2022 dan Berita Acara Penimbangan Tanggal 01 Nopember 2022 bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik kip yang diduga di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu adalah Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya setelah dilakukan penimbangan berat bersih 41,24 mg atau 0,04124 gram (nol koma nol empat satu dua empat).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar pukul 00.10 WITA, bertempat di Jalan Palma, Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Narkoba Polres Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi FERI EKAPUTRA HUMOLUNGO dan Saksi ANANG INDRAWAN EFFENDI;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam casing handphone merek Vivo warna biru, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gorontalo Kota;

- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu karena dititipi oleh Lk. ADIN(dalam Daftar Pencarian orang) dengan cara membeli dari Lk. UCIL (dalam Daftar Pencarian orang) di Morowali, Sulawesi Tengah dengan harga Rp. 200.000,- setelah mendapat paket shabu tersebut Terdakwa menyimpannya dalam casing handphone merek Vivo milik Terdakwa untuk diserahkan kepada Lk. ADIN. Kemudian Terdakwa berangkat ke Gorontalo dan menginap di Penginapan Palem;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine, Terdakwa dinyatakan negative AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE dan Positif (+) mengandung Benzodiazepin karena TERdakwa mengkonsumsi obat penambah berat badan;

2. Bahwa berdasarkan Surat Balai POM di Gorontalo Nomor R-PP.01.01.28A.28A2.11.22.9883 tanggal 02 Nopember 2022 beserta Sertipikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.16.05.0071.K/03/11.22 Tanggal 02 Nopember 2022 bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik kip yang diduga di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu adalah Narkoba Golongan 1 jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang beratnya setelah dilakukan penimbangan berat bersih 41,24 mg atau 0,04124 gram (nol koma nol empat satu dua empat).

- Bahwa Tedakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah Ramlanwati Sanggole Alias Amanda dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke- 2 “tanpa hak dan melawan hukum”, Majelis lebih dahulu mempertimbangkan unsur ke- 3 yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini terdiri dari beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ke-3 ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman konteksnya adalah dalam rangka untuk diperdagangkan dengan mencari keuntungan baik keuntungan materil maupun keuntungan lainnya, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar pukul 00.10 WITA, bertempat di Jalan Palma, Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo dan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) sachet plastik kip yang diduga di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya setelah dilakukan penimbangan berat bersih 41,24 mg atau 0,04124 gram (nol koma nol empat satu dua empat);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dititipi oleh Lk. ADIN (dalam Daftar Pencarian orang) dengan cara membeli dari Lk. UCIL (dalam Daftar Pencarian orang) di Morowali, Sulawesi Tengah dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah mendapat paket shabu tersebut Terdakwa menyimpannya dalam casing handphone merek Vivo milik Terdakwa untuk diserahkan kepada Lk. ADIN. Kemudian Terdakwa berangkat ke Gorontalo dan menginap di Penginapan Palems hingga tertangkap;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Gto*



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik kip yang diduga di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya setelah dilakukan penimbangan berat bersih 41,24 mg atau 0,04124 gram (nol koma nol empat satu dua empat) positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa motivasi dari perbuatan terdakwa yakni memiliki dan menguasai sabu dengan barang bukti sejumlah 1 (satu) sachet plastik kip yang diduga di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya setelah dilakukan penimbangan berat bersih 41,24 mg atau 0,04124 gram (nol koma nol empat satu dua empat) positif metamfetamina yang rencananya sabu Tersebut untuk diserahkan kepada Adin (DP);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke- 2 yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bukanlah seorang ilmuwan sehingga dilakukan dengan tanpa hak, dan Narkotika berupa shabu-shabu tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk kepentingan di luar ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I bukan tanaman adalah melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal penuntut umum, telah terpenuhi maka menurut Majelis perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Gto*



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi : "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 128 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang- Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang – Undang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya Relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini terungkap fakta hukum bahwa tidak ada penyerahan narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada orang lain sehingga tidak ada keuntungan secara ekonomis bagi Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam perkara ini yaitu setelah dilakukan penimbangan berat bersih 41,24 mg atau 0,04124 gram (nol koma nol empat satu dua empat);

3. Bahwa dalam perkara ini terungkap fakta Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI [Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011](#) yang mengandung Kaidah Hukum bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkoba, dimana Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tentu saja “menguasai atau memiliki narkoba tersebut baik dengan cara membeli ataupun menerima dari pihak lain atau dengan cara perolehan lainnya”, meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman pidana minimal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak tepat dikenakan kepada Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa menguasai atau memiliki narkoba dalam perkara ini masih dalam koridor penyalahgunaan narkoba bukan dalam koridor peredaran gelap narkoba dan jumlah batang bukti dalam perkara a quo yang hanya 41,24 mg atau 0,04124 gram (nol koma nol empat satu dua empat) sehingga yang lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo dapat diterapkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 pada bagian A angka 1 tersebut, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana serringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang dikenakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan fakta persidangan serta tujuan atau niat terdakwa memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis shabu bukan untuk dijual atau Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, maka majelis hakim menyimpangi ancaman pidana minimum khusus sebagaimana dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkoba dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi sebagai efek jera, akan tetapi Majelis berpendapat setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistik dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo terdakwa memiliki dan menguasai yang hanya seberat 41,24 mg atau 0,04124 gram (nol koma nol empat satu dua empat) dan tidak terlibat peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan oleh karena menjalani pidana penjara maka pidana penjara tersebut selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan disamping itu pidana penjara ini dalam konteks untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Akan ditentukan statusnya dalam diktum putusan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak yang masih dibawah umur (1 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAMLANWATI SANGGOLE ALIAS AMANDA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik kip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan dan pengujian di BPOM Gorontalo dengan berat bersih 41,24 mg atau 0,04124 gram dan sampel setelah dilakukan pengujian habis terpakai
  - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 15s berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 869713052535810, nomor IMEI 2: 869713052535802,

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh kami, Rendra Yozar Dharma Putra, S.H.. Mh, sebagai Hakim Ketua , Hamka, S.H., M.H. , Effendy Kadengkang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Kurnia Dewi Makatitta, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Ttd

Hakim Ketua,  
Ttd

Hamka, S.H., M.H.  
Ttd

Rendra Yozar Dharma Putra, S.H.. MH

Effendy Kadengkang, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Sapriadi Saridjan, S.H.